

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem peradilan pidana merupakan instrumen esensial dalam upaya menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Fungsi strategis lembaga peradilan tidak hanya terletak pada penegakan aturan hukum secara kaku, melainkan juga pada kemampuannya mengartikulasikan rasa keadilan substantif yang berkembang dalam masyarakat. Hukum dalam pandangan Prihatmo sepatutnya tidak berhenti sebagai norma tertulis, tetapi harus mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang responsif terhadap kebutuhan zaman.¹ Oleh sebab itu, Pengadilan sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana dituntut untuk menerapkan pendekatan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan, terutama dalam menangani perkara yang bersifat ringan.

Salah satu paradigma yang berkembang pesat dalam praktik peradilan pidana modern adalah keadilan restoratif. Konsep ini berpijak pada pemikiran bahwa penyelesaian perkara tidak semestinya selalu bermuara pada pemberian hukuman retributif, melainkan dapat ditempuh melalui proses yang memulihkan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Van ness et al, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana bersama-sama memutuskan bagaimana memperbaiki akibat dari tindak pidana tersebut.² Dengan demikian, keadilan restoratif membuka ruang bagi penyelesaian

¹ B. Prihatmo, *Analisa Perspektif Keadilan Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosa Anak Dengan Implikasi Dampak yang Diderita Korban (Studi Kasus Putusan No. 112/Pid. Sus/2021/Pn. Kbm)*, Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung, 2022, Hlm. 67.

² Daniel W. van ness et al., *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, 6th ed. (New York: Routledge, 2022), Hlm, 38.

konflik secara dialogis dan partisipatif, yang memungkinkan terwujudnya keadilan substantif di luar batasan sistem hukum retributif tradisional.

Penerapan keadilan restoratif dalam konteks hukum positif Indonesia telah memperoleh dasar yuridis yang kokoh melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan (selanjutnya disebut sebagai PERMA No. 1 tahun 2024). Peraturan ini menegaskan komitmen Mahkamah Agung dalam mendorong paradigma pemulihan dalam penanganan perkara pidana, khususnya yang melibatkan tindak pidana ringan, perempuan berhadapan dengan hukum, anak, dan kelompok rentan.³ Melalui peraturan ini, Mahkamah Agung memberikan landasan normatif bagi para Hakim untuk mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif ke dalam proses peradilan pidana secara lebih sistematis dan terukur.

Salah satu jenis tindak pidana yang sangat relevan untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif adalah tindak pidana penadahan ringan. Penadahan sebagai suatu perbuatan pidana diatur dalam Pasal 580 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Staatsblad* 1915 Nomor 732) (selanjutnya disebut sebagai KUHP), yang secara garis besar mengkriminalisasi perbuatan menerima, menguasai, atau memperjual belikan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Apabila tindak pidana asal yang dimaksud merupakan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai penadahan ringan berdasarkan Pasal

³ Ardiansyah Aulia, Stiveen Doorson, dan Asmak Ul Hosnah, "*Tinjauan Hukum atas Tindak Pidana Penadahan: (Fokus pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Keadilan restoratif di Indonesia)*," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024), Hlm. 29.

482 KUHP.⁴ Kualifikasi ini penting arena membuka peluang lebih besar untuk menerapkan penyelesaian yang berbasis pemulihan, mengingat sifat perkaranya yang sederhana dan dampaknya yang terbatas bagi korban.

Dalam kerangka tersebut, keadilan restoratif menjadi pendekatan yang sangat sesuai untuk perkara penadahan ringan, terutama karena pelaku dalam banyak kasus tidak memiliki intensi jahat yang tinggi dan nilai kerugian yang timbul umumnya kecil. Penerapan keadilan restoratif dalam perkara penadahan ringan dapat mempercepat pemulihan kerugian korban serta meminimalkan dampak negatif dari kriminalisasi yang berlebihan terhadap pelaku.⁵ Pendekatan ini juga memungkinkan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, sejalan dengan tujuan filosofis hukum pidana untuk mewujudkan ketertiban dan harmoni sosial. Integrasi keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana diperkuat oleh keberadaan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209). (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) yang secara khusus mengatur mengenai acara pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat tersebut diperuntukkan bagi tindak pidana ringan dengan ancaman pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus) sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP.⁶ Selain itu, dalam pelaksanaannya penyidik bertindak atas kuasa dari

⁴ Listiana Listiana dan Elly Sudarti, "Putusan tentang Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan," PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no. 1 (2020), Hlm, 70.

⁵ Ardiansyah Aulia, Stiveen Doorson, dan Asmak Ul Hosnah, "Tinjauan Hukum atas Tindak Pidana Penadahan: (Fokus pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Keadilan restoratif di Indonesia)," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 2, no. 1 (2024), Hlm. 36.

⁶ M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", Sinar Grafika, Jakarta timur, 2021, Hlm. 422-423.

Penuntut Umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 205 ayat (3) KUHP. Dengan demikian, acara pemeriksaan cepat menjadi instrumen penting dalam memudahkan penerapan keadilan restoratif di tingkat peradilan pertama.

Penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Bangkalan tercermin dalam beberapa putusannya. Keadilan restoratif tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku kejahatan, tetapi juga berupaya memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Kasus yang menjadi fokus dalam laporan, yakni Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Bkl tanggal 20 Maret 2025, merupakan contoh konkret penerapan keadilan restoratif dalam perkara penadahan ringan satu unit telepon genggam sesuai Pasal 364 KUHP. Kronologi perkara menunjukkan bahwa barang hasil pencurian berpindah tangan secara berantai, dari anak Terdakwa I kepada Terdakwa I, kemudian ke Terdakwa II, dan akhirnya ke Terdakwa III. Nilai kerugian yang relatif kecil dan proses pengalihan barang yang berlangsung tanpa kekerasan menjadi faktor penting yang membuka ruang bagi penerapan pendekatan pemulihan.⁷

Fakta persidangan mengungkapkan bahwa para Terdakwa bersikap kooperatif, mengakui kesalahan, dan bersedia mengembalikan barang bukti kepada korban. Lebih jauh, tercapai kesepakatan damai antara para Terdakwa dan korban, yang dicatat dalam berita acara persidangan sesuai Pasal 209 ayat (1) KUHP. Menyikapi hal ini, Majelis Hakim menerapkan prinsip keadilan restoratif secara optimal, dengan menjatuhkan pidana bersyarat kepada para Terdakwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PERMA No. 1

⁷ Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Bkl tanggal 20 Maret 2025, Hlm. 3.

Tahun 2024. keputusan ini mencerminkan penerapan keadilan substantif yang selaras dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.⁸

Secara filosofis, implementasi keadilan restoratif dalam perkara ini sejalan dengan upaya reformasi hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Sari, *et al*, menegaskan bahwa keadilan dalam konteks keadilan restoratif tidak sekedar terfokus pada penghukuman, melainkan pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.⁹ Oleh karena itu, laporan magang MBKM ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan praktik peradilan pidana yang lebih berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, laporan magang ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penerapan keadilan restoratif dalam perkara penadahan ringan di Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Bkl tanggal 20 Maret 2025. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip keadilan substantif dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana ringan di tingkat daerah.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

1. Oleh karena adanya program Magang MBKM, penulis mengikuti program tersebut yang berada di Pengadilan Negeri Bangkalan

⁸ Sai Sintong Purba, Adi Mansar, dan Agusta Ridha Minin, "*Pelaksanaan Keadilan Restoratif Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal*," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, No. 3, (2024), Hlm. 755.

⁹ G. N. A. Sari et al., "*Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan*," *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* Vol. 3 (2024, Hlm. 213.

dengan tujuan untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana praktiknya

2. Penulis mampu menerapkan pembelajaran materi yaitu teori – teori yang diajarkan selama perkuliahan di Pengadilan Negeri Bangkalan serta menambah wawasan dan pengetahuan khususnya pada praktik Hukum Pidana
3. Sebagai sarana agar penulis mendapatkan pengetahuan terkait praktik hukum khususnya Hukum Pidana.
4. Melalui program kegiatan magang MBKM, penulis dapat menambah pengalaman bagaimana praktiknya.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

A. Bagi Instansi

1. Meningkatkan kerjasama antara Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sebagai bentuk menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan yang dapat bermanfaat untuk rekrutmen di masa depan.
2. Membantu efektivitas pekerjaan operasional dalam menyelesaikan pekerjaan di instansi seperti memperoleh bantuan dalam menangani tugas-tugas terkait.
3. Mendapatkan perspektif baru dari mahasiswa yang dapat berkontribusi pada inovasi layanan dan berpartisipasi dalam pengembangan calon profesional di bidang hukum dan administrasi bisnis.

4. Mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan generasi muda serta meningkatkan citra instansi sebagai tempat pembelajaran yang mendukung pengembangan mahasiswa.

B. Bagi Fakultas

1. Meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) poin 2 Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur melalui penerjunan mahasiswa Magang MBKM di instansi-instansi terkait yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa Fakultas Hukum.
2. Merupakan sarana komunikasi dan kerjasama langsung antara pihak Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur dengan Pengadilan Negeri Bangkalan.
3. Menciptakan calon tenaga kerja yang berkualitas dan siap untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya sesuai dengan ilmu yang telah didapatkan.
4. Mendapatkan umpan balik untuk menyelaraskan kurikulum program studi yang sesuai dengan kebutuhan mitra magang dan memperkuat hubungan antara dunia akademik dan industri.
5. Meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman praktis yang diperoleh mahasiswa dan membuka peluang untuk kerjasama penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait.

6. Memperluas jaringan kemitraan dengan kantor notaris dan instansi hukum lainnya serta meningkatkan reputasi fakultas dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja.
7. Mendapatkan wawasan terkini tentang praktik hukum dan administrasi bisnis yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum.

C. Bagi Penulis

1. Meningkatkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan.
2. Menambah pengetahuan tentang dunia kantor atau kerja yang sebenarnya dan melatih kemampuan dan keterampilan dalam bekerja.
3. Meningkatkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin serta pemecahan masalah dalam dunia kerja.
4. Memperoleh pengalaman praktis dan mengenali pekerjaan lapangan di dunia kerja, sehingga pada dunia kerja yang sebenarnya dapat beradaptasi dengan baik dan cepat.
5. Menerima sertifikat kompetensi dari mitra magang setelah selesai magang.
6. Membangun jaringan profesional di bidang hukum dan administrasi bisnis sebagai bentuk mempersiapkan diri untuk karir di bidang hukum

1.3 Metode Magang MBKM

Metode Magang MBKM yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur mengacu pada kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar langsung di dunia kerja. Dalam pelaksanaannya, program ini menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman melalui keterlibatan langsung di instansi mitra, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bangkalan. Maka digunakannya empat (4) metode utama, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi putusan.

1.3.1. Metode Observasi

Pelaksanaan magang ini berlangsung selama 89 (delapan puluh sembilan) hari, dimulai dari 25 Februari hingga 27 Juni 2025. Aktivitas magang dibagi ke dalam dua bentuk kegiatan utama, yaitu pengamatan (observasi) terhadap aktivitas Pengadilan dan penerapan langsung dalam pelaksanaan tugas administrasi dan teknis peradilan. Kegiatan observasi dilakukan terhadap sidang-sidang pidana dan perdata yang sedang berjalan, sedangkan keterlibatan aplikatif mencakup pengarsipan dokumen perkara, penyusunan data perkara, dan pendampingan dalam kegiatan pelayanan publik.

1.3.2. Metode Wawancara

Dalam aspek pembelajaran, metode yang digunakan bersifat *self-directed learning*, di mana mahasiswa diharapkan secara aktif mencari tahu, mencatat, dan menganalisis setiap proses hukum yang diamati. Wawancara dilakukan dengan Hakim pembimbing Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn dari Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memberikan arahan akademik dan

teknis secara berkala. Selain itu, terdapat juga sesi evaluasi dan bimbingan rutin bersama dosen pembimbing yaitu Kholilur Rahman, S.H., M.H. Dengan metode ini, mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga berperan aktif dalam pembentukan pemahaman hukum secara kontekstual.

1.3.3. Metode Dokumentasi

Magang MBKM ini juga memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari proses monitoring, di mana mahasiswa diwajibkan untuk mengisi logbook mingguan, mengunggah dokumentasi aktivitas, serta menyampaikan laporan perkembangan magang melalui platform digital yang ditentukan oleh fakultas, seperti Trello. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses magang.

1.3.4. Metode Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, PERMA No. 1 Tahun 2024, Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Bkl tanggal 20 Maret 2025 dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik selama kegiatan magang MBKM, studi pustaka ini digunakan untuk memberikan landasan komprehensif terhadap penyusunan Laporan Magang.

1.4 Gambaran Instansi Magang

1.4.1 Sejarah Pengadilan Negeri Bangkalan¹⁰

Pengadilan Negeri Bangkalan sebagai salah satu unsur penting dalam roda pemerintahan di Kabupaten Bangkalan maupun di wilayah Jawa Timur,

¹⁰ Profil Pengadilan Negeri Bangkalan, <https://pn-bangkalan.go.id/profile-struktur-organisasi/>, Diakses pada 22 Juli 2025.

memiliki perjalanan sejarah yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem peradilan di Indonesia. Sebelum masa kolonial, sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh hukum Hindu, Islam, dan hukum adat. Pada masa itu, sistem peradilan membedakan antara perkara Pradata, yang diadili langsung oleh raja, dan perkara Padu, yang diselesaikan oleh pejabat kerajaan seperti Jaksa.¹¹

Masuknya VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) pada abad ke-17, Belanda mulai membentuk sistem peradilan kolonial di Nusantara. Pada tahun 1620, dibentuk *College van Schepenen* untuk mengadili penduduk kota Batavia, sementara pegawai VOC diadili oleh *Raad van Justisie*. Setelah runtuhnya VOC dan berubahnya bentuk pemerintahan di Belanda, struktur Pengadilan di Indonesia mengalami perubahan besar. Pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, sistem Pengadilan untuk penduduk pribumi tetap mempertahankan hukum adat setempat. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Inggris di bawah Sir Thomas Stamford Raffles (1811-1816), diberlakukan perbedaan antara sistem peradilan bagi penduduk kota dan desa. Setelah Belanda kembali berkuasa melalui Konvensi London 1814, diterbitkan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie (R.O)* tahun 1848 yang mengatur enam jenis Pengadilan, yaitu:¹²

1. *Districtsgerecht*
Mengadili perkara perdata dengan orang Indonesia asli sebagai tergugat dengan nilai harga di bawah f20-.
2. *Regenschapgerecht*
Mengadili perkara perdata untuk orang Indonesia asli dengan nilai harga f.20-f.50 dan sebagai pengadggilan banding untuk keputusan-keputusan districtsgerecht.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

3. *Landraad*

Merupakan Pengadilan sehari-hari biasa untuk orang Indonesia asli dan dengan pengecualian perkara-perkara perdata dari orang-orang Tionghoa atau orang-orang yang dipersamakan hukumnya dengan bangsa Indonesia, juga di dalam perkara-perkara dimana mereka ditarik perkara oleh orang-orang Eropa atau Tionghoa selain itu *landraad* juga berfungsi sebagai Pengadilan banding untuk perkara yang diputuskan oleh *regenschapgerecht* sepanjang dimungkinkan banding.

4. *Rechtbank van Omgang*

Menjadi *Residentiegerecht* dan pada 1914 menjadi *Landgerecht*. Mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir dengan tidak membedakan bangsa apapun yang menjadi Terdakwa.

5. *Raad van Justisie*

Terdapat di Jakarta, Semarang dan Surabaya untuk semua bangsa sesuai dengan ketentuan

6. *Hooggerechtshof*

Merupakan Pengadilan tingkat tertinggi dan berada di Jakarta untuk mengawasi jalannya peradilan di seluruh Indonesia.¹³

Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), sistem peradilan tetap berlanjut dengan penyesuaian baru melalui Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU) Balatentara, namun Jepang menghapus dualisme peradilan melalui penggabungan Pengadilan untuk seluruh golongan penduduk menggunakan hukum acara HIR.¹⁴

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, badan-badan peradilan yang sudah ada tetap berlaku hingga diadakan perubahan baru. Masa ini juga ditandai dengan terbitnya UU No. 19 Tahun 1948 tentang Peradilan Nasional, meskipun implementasinya tertunda. Pada era Republik Indonesia Serikat (1949-1950), *Landgerecht* diubah menjadi Pengadilan Negeri dan *Appelraad* menjadi Pengadilan Tinggi.¹⁵

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Reformasi lebih lanjut terjadi pada tahun 1951 dengan dikeluarkannya UU Darurat No.1 Tahun 1951 yang menyatukan seluruh sistem peradilan negeri dan tinggi di Indonesia, menghapuskan Pengadilan adat dan swapraja. Akhirnya, dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan KeHakiman, ditetapkan empat lingkungan peradilan di Indonesia, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadi dasar dari sistem peradilan modern hingga saat ini, termasuk dalam operasional Pengadilan Negeri Bangkalan.¹⁶

Pada praktiknya, kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan dilandasi prinsip bahwa Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan memutus perkara. Hakim berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, bertanggung jawab tidak hanya kepada hukum negara, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri, dan bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Bangkalan juga dapat melakukan koordinasi dan kerja sama antar Pengadilan dalam rangka mendukung tercapainya keadilan yang efektif dan menyeluruh bagi seluruh masyarakat.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

1.4.2 Logo dan Makna Pengadilan Negeri Bangkalan

Gambar 1.1 Logo Pengadilan Negeri Bangkalan



Sumber: <https://pn-bangkalan.go.id/>¹⁸

1. Garis Tepi

5 garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima) sila dari Pancasila

2. Lukisan Cakra

Cerita pewayangan Cakra adalah senjata krena dengan panah beroda yang digunakan sebagai "perakhir". Cakra diterapkan untuk menghilangkan ketidakadilan. Cakra yang biasa dilihat bukan seperti cakra pada umumnya pada lambang Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B dalam bentuk "diam" (statis), seperti yang terlihat pada lambang Kostrad, Hakim, dan Ikahi. Sebaliknya, cakra yang terlihat pada lambang ini dilepas dari busurnya sehingga lambang Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B menunjukkan cakra yang berputar dan mengeluarkan lidah api, istilah dalam

¹⁸ *Ibid.*

Bahasa Belanda adalah "*vlam*". Roda cakra berputar dan mengeluarkan lidah api menunjukkan bahwa cakra telah dilepas dari busurnya untuk melakukan tugasnya menegakkan kebenaran dan menghilangkan ketidakadilan. Oleh karena itu, cakra digambarkan sebagai cakra pada lambang Pengadilan Negeri Bangkalan.

3. Perisai Pancasila

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari Pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 jo. Pasal 1 UU Nomor 4 tahun 2004 yang rumusannya berbunyi: "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

4. Untaian Bunga Melati

Terdapat dua untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 sifat keteladanan dalam kepemimpinan (*hastabrata*).

5. Seloka "DHARMMAYUKTI"

Kata "DHARMA" mengandung arti Bagus, Utama, Kebajikan, sedangkan kata "YUKTI" mengandung arti Sesungguhnya, Nyata, jadi kata DHARMA YUKTI mengandung arti kebaikan/keutamaan

yang nyata/ yang sesungguhnya yakni yang berujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan¹⁹

1.4.3 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bangkalan

a. Visi Pengadilan Negeri Bangkalan

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangkalan yang Agung”

b. Misi Pengadilan Negeri Bangkalan

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangkalan
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangkalan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bangkalan²⁰

1.4.4 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangkalan

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangkalan



Sumber: <https://pn-bangkalan.go.id/profile-struktur-organisasi/>²¹

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

Keterangan Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangkalan

Kelas 1B:

Ketua Pengadilan	: DANANG UTARYO, S.H., M.H
Wakil Ketua	: ERY ACOKA, S.H., S.E., M.M.
Panitera	: SRU HANDARU, S.H. ²²
Sekretaris	: ADI SUTRISNO, S.Sos.
Hakim	: KADEK DWI KRISNA, S.H., M.KN. WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H. ARMAWAN, S.H., M.H. BENNY HANINTA SURYA, S.H., M.H.
Plt. Panitera Muda Perdata	: HOSNOL BAKRI, S.H. ²³
Panitera Muda Pidana	: AKHMAD TAUFIK, S.H.
Panitera Muda Hukum	: ABDOEL RACHMAN, S.H.
Kassubag Umum & Keuangan	: RR. INDAH FITRI ASTUTI, S.H.
Kassubag Kepeg. & Ortala	: FARIZA AGUSTIA, S.E
Kassubag PTIP	: MUH. AMIR HAMZAH, S.H.

1.4.5 Tugas Struktur Pengadilan Negeri Bangkalan²⁴

Pengadilan Negeri Bangkalan merupakan Pengadilan Tingkat pertama yang berkedudukann di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Sebagai Pengadilan Kelas IB, Pengadilan Negeri Bangkalan Memiliki struktur organisasi dan tugas yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, di Pengadilan Negeri Bangkalan setiap bidang terdapat jobdesk yang diuraian di setiap meja pegawai Pengadilan Negeri Bangkalan. Tidak hanya itu, uraian tugas ini juga dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan:

²² Panitera lama PN Bangkalan yang telah diganti dengan panitera baru sejak 13 Juni 2025. Jabatan Panitera lama atas nama Bapak Sru Handaru yang kemudian telah digantikan oleh Bapak Agus Aryananda.

²³ Plt Panitera Perdata telah diganti dengan panitera baru sejak tanggal 13 Juni 2025. Jabatan Plt. Panitera perdata yang sebelumnya Bapak Hosnol Bakri kemudian digantikan oleh Bapak Mohammad Erfan Arifin.

²⁴ Tugas Masing-Masing Struktur Instansi Pengadilan Negeri Bangkalan penulis kutip seluruhnya dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 63/KPN.W14-U32/KP.04.6/I/2024 Tentang Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab (Job Description) Pejabat dan Pegawai Pada Pengadilan Negeri Bangkalan Ditetapan Di Bangkalan Pada 2 Januari 2024.

A. Ketua Pengadilan

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
 - a. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jusrita di daerah hukumnya.
 - b. Masalah tingkah laku atau perbuatan Hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jusrita di daerah hukumnya.
 - c. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung RI.
 - d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
 - e. Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara)
 - f. Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan

dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

- g. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

B. Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Mewakili Ketua bila Ketua berhalangan hadir.
3. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

C. Hakim

Hakim Pengadilan Negeri adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan keHakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

D. Panitera

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Panitera juga memiliki fungsi yaitu:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus.
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
6. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
7. Pelaksanaan mediasi.
8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
9. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

E. Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata memiliki tugas yaitu melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata dan memiliki fungsi yaitu:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata.
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.

4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

F. Panitera Muda Pidana

Tugas Panitera Muda Pidana adalah melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana dan melaksanakan fungsi yaitu:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana.
3. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
5. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
6. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin pengeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.
7. Pelaksanaan Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
8. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
9. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
10. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
11. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas

penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.

12. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
13. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

G. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta Pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.

5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.
6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

H. Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

I. Jurusita

Petugas yang membantu kelancaran persidangan dan menegakkan upaya paksa atas perintah Pengadilan, bertanggung jawab kepada Panitera, dan melaksanakan tugas di wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut. Dalam melaksanakan tugas, Jurusita menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan kepada para pihak
2. Melaksanakan sita eksekusi dan membuat berita acaranya.
3. Menyerahkan risalah sidang kepada para pihak.
4. Memberikan teguran kepada pihak yang disita atau dieksekusi.
5. Melaksanakan pemberitahuan banding atau kasasi dalam perkara pidana.

J. Sekretaris

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB. Dalam melaksanakan tugas Kesekretariatan Pengadilan Negeri Bangkalan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
3. Pelaksanaan urusan keuangan.
4. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan.
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan.

K. Sub. Bagian Umum dan Keuangan

1. Memeriksa serta penyimpanan surat masuk dan keluar
2. Memeriksa barang yang masuk atau keluar distribusinya
3. Membuat laporan inventaris barang, KIB dan SIMAK-BMN
4. Memeriksa buku yang masuk atau keluar dari perpustakaan
5. Bertanggung jawab atas kebersihan halaman, ruangan kantor dan keamanan kantor
6. Melaksanakan administrasi keuangan

7. Mengkoordinir dan membuat laporan keuangan
 8. Menyiapkan rencana penggunaan anggaran sesuai dana dalam DIPA
 9. Menguji kebenaran SPP dan menerbitkan dan menandatangani SPM ke KPPN
 10. Menerima dan memeriksa kelengkapan SPP-LS / UP / TU / GU dari kuasa pengguna anggaran
 11. Mengkoreksi surat-surat yang dibuat untuk disampaikan ke instansi lain
 12. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan
- L. Sub. Bagian Kepegawaian & Ortala
1. Melaksanakan tugas urusan kepegawaian
 2. Menyusun program kerja dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan kepegawaian dan analisa jabatan
 3. Mengumpulkan bahan pengolahan data, penataan kelembagaan dan analisa jabatan
 4. Mengorganisir dan mengawasi tugas kepegawaian kepada staf yang berada dibawahnya.
 5. Memberikan pertimbangan kepada atasan mengenai kelancaran tugas dibidang kepegawaian
 6. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang kepegawaian kepada pimpinan

7. Melaksanakan dan menyiapkan data kepangkatan, kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja dan usulan pension
8. Melaksanakan kegiatan pemberhentian dan pemeriksaan serta hukuman disiplin pegawai
9. Melaksanakan kegiatan mutasi pegawai dan jabatan
10. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan tugas bidang kepegawaian
11. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan.

M. Sub. Bagian PTIP

Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja, kegiatan dan jadwal pelaksanaan anggaran hasil rapat pimpinan
2. Menyusun usulan RKAKL untuk tahun anggaran berikutnya.
3. Menyusun jadwal mengenai pengadaan belanja modal.
4. Menyusun, meneliti, dan memeriksa kelengkapan data untuk revisi DIPA dan POK.
5. Meneliti laporan bulanan, semester, dan tahunan yang dikirim ke PT Surabaya.
6. Menyusun laporan LKjIP, Renstra, IKU dan Renja (SAKIP).
7. Menerima, mengelola, menelaah, dan meneliti kelengkapan data LkjIP
8. Membuat draft surat keluar sesuai disposisi atasan.

1.4.6 Gambaran Pengadilan Negeri Bangkalan

Gambar 1.3 Tampak Depan Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B



Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.4 PTSP Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.5 Ruang Tamu Terbuka



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.6 Ruang Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.7 Ruang Wakil Ketua Negeri Bangkalan



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.8 Ruang Panitera



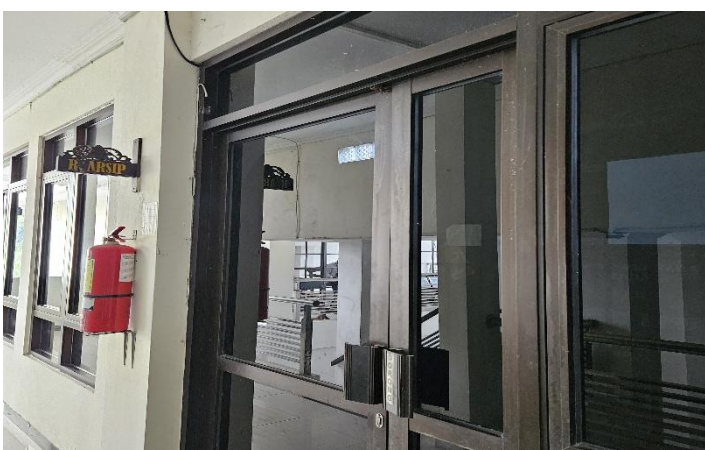
Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.9 Ruang Panitera Pengganti



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.10 Ruang Arsip



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.11 Ruang Hakim



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.12 Ruang Sekretaris



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.13 Ruang Kasubbag Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.14 Ruang Kasubbag Umum & Keuangan



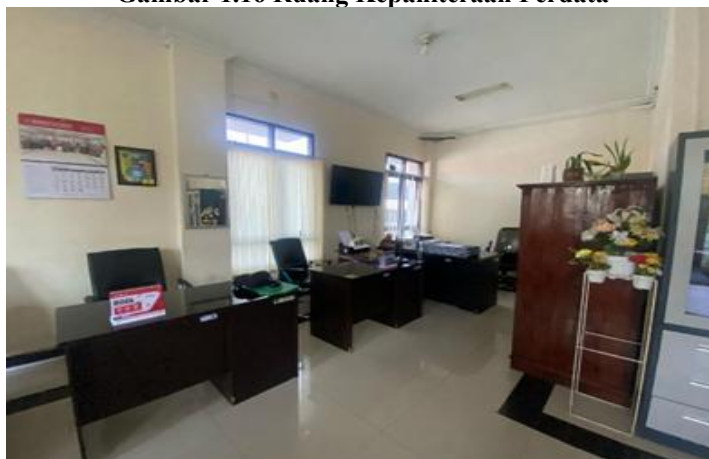
Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.15 Ruang Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.16 Ruang Kepaniteraan Perdata



Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.17 Ruang Kepaniteraan Pidana



Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.18 Ruang Kepaniteraan Hukum



Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.19 Ruang Sidang Utama



Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.20 Ruang Sidang Pertama



Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.21 Ruang Sidang Kedua



Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.22 Ruang Sidang Anak



Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.23 Ruang Pelayanan Kesehatan



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.27 Ruang Posbakum



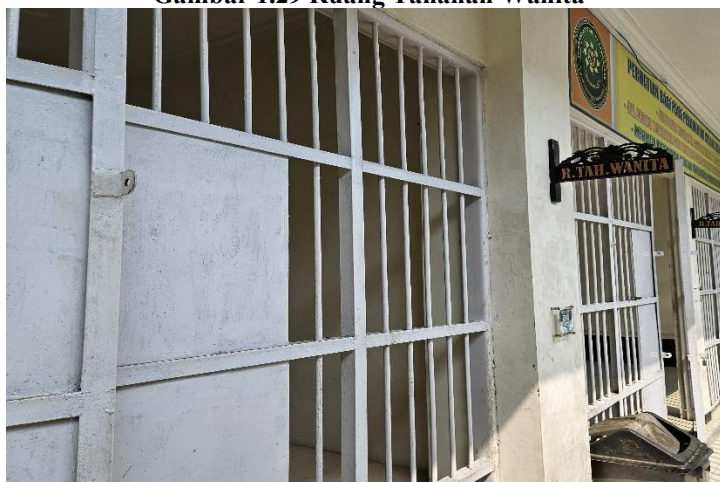
Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.28 Perpustakaan



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.29 Ruang Tahanan Wanita



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.30 Ruang Tahanan Dewasa



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.31 Ruang Mediasi



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.32 Ruang *Chamber of Conference*



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.33 Kasir pada PTSP



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.34 Posbakum pada PTSP



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.35 Taman Pengadilan Negeri Bangkalan



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)